



PEMERINTAH KABUPATEN ALOR
DINAS PENDIDIKAN
Jl. LUTER MAARANG No. 12 Telp. (0386) 21103
KALABAHI - ALOR - NTT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ALOR

Nomor : 455 / Pend. 429 / Pend / III / 2021

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) ADVENT ALOR
TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ALOR

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka perluasan, pemerataan akses dan kepastian layanan pendidikan serta percepatan penutasan Wajib Belajar Dua Belas Tahun, maka perlu menerbitkan Izin Operasional Kelembagaan Sekolah Dasar Advent Alor Kecamatan Kabola;
- b. Bahwa penerbitan Ijin Operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, didasarkan pada hasil studi Kelayakan Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Alor berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang pemberian Izin Operasional Sekolah Dasar Advent Alor di Kelurahan Kabola Kecamatan Kabola Kabupaten Alor.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistir Pendidikan Nasional;